

## Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A – USU Pada Kepolisian Sektor Salapian

Ujung Surbakti<sup>1</sup>, Runtung Sitepu<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: junssurbakti88@gmail.com (CA)

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Penelitian ini menjelaskan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dalam menangani tindak pidana pencurian hasil kebun dengan pendekatan keadilan restoratif. Meskipun Peraturan Kapolri memungkinkan perdamaian antara pelaku dan manajemen kebun untuk kasus dengan kerugian di bawah Rp. 2,5 juta, ketentuan pidana Pasal 55 jo. Pasal 107 UU Perkebunan menimbulkan hambatan. Penelitian ini berfokus pada hambatan hukum, struktural, dan budaya dalam penerapan kebijakan tersebut. Upaya diusulkan termasuk revisi interpretasi hukum, koordinasi antara manajemen kebun dan penegak hukum, serta klarifikasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun ada kemungkinan penyelesaian perkara pencurian hasil kebun dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Perma No. 2 Tahun 2012, hambatan substansial muncul dari ketentuan pidana yang diatur oleh Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 UU Perkebunan. Usaha dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk mengedepankan Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP agar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 dapat diterapkan. Selain itu, hambatan struktural dan budaya juga menjadi kendala. Hambatan struktural muncul dari kelemahan aparat penegak hukum dalam membedakan jenis pencurian, sementara hambatan budaya berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang keliru terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012. Upaya diusulkan termasuk koordinasi antara pihak manajemen kebun dan penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

**Katakunci:** Keadilan Restoratif, Pencurian, Tindak Pidana Ringan.

---

**Sitasi:** Surbakti, U., Sitepu, R., & Marlina, M. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A – USU Pada Kepolisian Sektor Salapian . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 184–197. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.288>

### 1. Pendahuluan

Objek penelitian ini adalah “Kebun Percobaan Universitas Sumatera Utara Tambunan A”, yang merupakan salah satu unit usaha dari Universitas Sumatera Utara. Unit Usaha tersebut bertujuan mencari keuntungan dari hasil kebunnya, juga dapat digunakan untuk melakukan percobaan-percobaan terhadap tanaman-tanaman yang diteliti oleh mahasiswa pada Fakultas Pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Keamanan dan Ketertiban Kebun Percobaan USU (2022) diketahui bahwa: "Hasil kebun kelapa sawit milik USU sering dijajah oleh masyarakat setempat. Penjarahan tersebut adalah termasuk tindak pidana pencurian. Pihak keamanan kebun, kesulitan untuk melaporkan tindak pidana pencurian tersebut, sebab pencurian dilakukan oleh masyarakat sekitar kebun. Apalagi, buah sawit yang dicuri nilainya tidak mencapai Rp. 2,5 juta sesuai batasan tindak pidana ringan".

Nilai kerugian buah kelapa sawit yang sering dicuri tidak mencapai Rp. 2,5 juta sehingga, jika dilaporkan kepada pihak berwajib, Kepolisian setempat sering kali menyatakan laporan tidak diterima dengan alasan barang bukti di bawah Rp. 2,5 juta. Inilah yang menjadi fokus penelitian tesis ini, mencoba mengkaji dan menganalisis jalan keluar terhadap pencurian buah kelapa sawit yang sering terjadi di Kebun Percobaan USU. Jika, pencurian tersebut terjadi terus-menerus, maka hasil kebun sudah dapat dipastikan akan berkurang.

Batasan tindak pidana ringan ini, dimaksudkan bahwa jika sebelumnya yang disebut tindak pidana pencurian ringan nilainya kurang dari Rp. 250,- setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, demi hukum diubah menjadi Rp. 2,5 juta. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut, jika selama ini kasus pencurian di bawah Rp. 2,5 juta tidak dapat lagi dikenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian ringan. Adanya kasus pencurian ringan, maka hakim tidak dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa, begitu juga dengan penyidik juga tidak dapat menahan tersangka. Adapun Pasal 364 KUHP yang dimaksudkan yaitu perbuatan pencurian jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- dipidana dengan penjara paling lama 3 bulan, diubah menjadi barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2,5 juta (Hakim & Kusno, 2018).

Berbicara mengenai konteks hukum, apa yang sebaiknya dilakukan pihak Keamanan Kebun Percobaan USU, terhadap pelaku-pelaku pencurian buah kelapa sawit yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar kebun. Padahal, program-program peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar sudah sering dilakukan pihak manajemen kebun percobaan dengan menyalurkan beasiswa kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Namun, tetap saja pencurian buah kelapa sawit tidak dapat dihindarkan. Selain masyarakat sekitar, pencurian buah kelapa sawit juga sering terjadi dilakukan oleh 'oknum' manajemen kebun itu sendiri.

Wawancara dengan Kepala Koordinator Kebun Percobaan USU (2022) mengatakan bahwasanya pada bulan Juni tahun 2003, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan kunjungan dan peninjauan ke Kebun Percobaan USU Tambunan A dan memberikan nilai yang positif terhadap keberadaan Kebun Percobaan USU Tambunan A. Dalam hal ini, sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan tersebut, BPN Pusat melalui Surat No. 27/HP/BPN/2003, tertanggal 31 Juli 2003 memberikan persetujuan untuk menyerahkan Tanah Negara eks. PD. PKSU di Desa Perkebunan Tambunan Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat untuk dikelola oleh Universitas Sumatera Utara dengan tujuan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Keberadaan Kebun Percobaan USU Tambunan A pada prinsipnya tidak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Keberadaan Kebun Percobaan USU Tambunan A justru memberikan nilai yang positif bagi masyarakat, karena Kebun Percobaan USU Tambunan A secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Kebun Percobaan USU Tambunan A juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial bagi kepentingan masyarakat, di antaranya: a) "Bantuan bina lingkungan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan; b) Membangun sarana kesehatan bagi masyarakat; c) Memberikan peluang bagi masyarakat sekitar/sanak keluarga karyawan Kebun Percobaan USU Tambunan A untuk mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara".

Kebun Percobaan USU Tambunan A telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Produksi Kelapa Sawit Kebun Percobaan USU Tambunan A, tidak terlepas dari pengaruh perlakuan perawatan yang diberikan, pengaruh cuaca dan usia tanaman. Pengoptimalan organisasi panen dan keamanan juga menjadi faktor yang menjadi penunjang utama dalam produksi TBS yang dihasilkan. Pada tahun 2018, hasil produksi buah kelapa sawit di Kebun Percobaan USU adalah sebanyak 4 juta ton. Pada tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga menjadi  $\pm 3,6$  juta ton. Pada tahun 2020, juga mengalami penurunan, menjadi  $\pm 3$  juta ton. Penurunan tersebut, menurut pengamatan (*observasi*) di lapangan, ternyata banyak dilakukan pencurian oleh masyarakat sekitar. Padahal, untuk kebun masyarakat sudah ada tersendiri dan tidak pernah diganggu oleh pihak manajemen kebun.

Pihak manajemen kebun telah melakukan segala daya upaya untuk meminimalisir pencurian hasil kebun. Salah satu upayanya adalah dengan melaporkan tindak pidana pencurian hasil kebun yang terjadi kepada Aparat Penegak Hukum, (Polres Langkat). Hanya saja, ketika diajukan laporan polisi terhadap pencurian buah kelapa sawit dengan dasar Pasal 362 KUHP, yang terjadi sering sekali dianggap sebagai tindak pidana ringan, sehingga pelaku kerap kali mengulangi kejahatannya. Namun, apabila dibuat laporan polisi dengan dasar pencurian hasil kebun sebagaimana dimaksud Pasal 55 jo. Pasal 107 huruf d UU Perkebunan, hukumannya pun tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku karena hanya dihukum pidana penjara dengan hitungan bulan saja tanpa dijatuhi pidana denda.

Pelapor dalam penegakan hukum pidana tentunya menginginkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Selain itu, juga dapat dijadikan contoh kepada masyarakat agar tidak mencuri hasil kebun kelapa sawit. Dalam konteks ini, pelaku sering mengulangi kejahatan, sebab hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya. Pelaku-pelaku pencurian hasil kebun ini sudah sangat meresahkan Manajemen Kebun Percobaan USU.

Penelitian ini sangat penting dilakukan dikaitkan dengan keadilan restoratif yang diusung aparat penegak hukum belakangan ini. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, bertujuan mengembalikan hak-hak dan kewajiban hukum pelapor dan terlapor sesuai dengan porsinya. Hanya saja dalam konteks pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU, pelaku tidak pernah jera dan terus-menerus melakukan aksinya. Sebab, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, yang dapat mengesampingkan penuntutan terhadap pelaku pencurian yang barang buktinya di bawah Rp. 2,5 juta. Pencurian hasil kebun yang di bawah Rp. 2,5 juta tentunya juga, berdasarkan ketentuan tersebut ditambah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana (Marlina, 2010).

Pelaku pencurian hasil kebun tersebut pastinya akan dilakukan upaya perdamaian antara pihak manajemen kebun dengan pihak pelaku. Akan tetapi, jika digunakan Pasal 55 jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tentunya akan sangat tidak berkeadilan bagi pelaku dimana sanksi pidananya maksimal 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Ketentuan mengenai penerapan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan, begitu juga dengan ketentuan penyesuaian batasan tindak pidana ringan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai pengaturan penyesuaian batasan tindak pidana ringan terhadap tindak pidana pencurian hasil kebun; penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif; dan hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif - empiris, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Data primer digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan prosedur pengambilan data menggunakan wawancara (*interview*). Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu Koordinator Keamanan dan Ketertiban Kebun Tambunan; Petugas Polsek Salapian; dan Pelaku Pencurian Hasil Kebun.. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), tanpa pedoman wawancara. Analisis data yang dilakukan adalah kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Polsek Salapian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Salapian Dedi Y.P. Ginting (2022), tindak pidana ringan yang sering dilaporkan pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A, sebagai berikut : "Petugas Polsek Salapian sering mengaitkan tindak pidana ringan dengan Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Usulan mediasi diajukan oleh Penyidik kepada Pimpinan Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan ganti rugi kerugian kebun sesuai dengan perbuatan pelaku. Setelah proses dan mediasi selesai, maka pihak Petugas Polsek Salapian meminta petunjuk kepada pihak Penuntut Umum untuk kelanjutan kasus tersebut. Jika perbuatan tindak pidana ringan tersebut dilakukan dengan berulang-ulang, maka

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tersebut dianggap kabur atau tidak dipakai”.

Adapun maksud dari keterangan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Salapian tersebut, bahwasanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012, tidak berlaku jika pelaku adalah residivis atau orang yang mengulangi kejahatannya. Permasalahannya adalah di dalam database yang dimiliki Polsek Salapian tidak ada yang mencatat pelaku-pelaku yang telah berhasil dilakukan penyelesaian perkaranya dengan keadilan restoratif. Sehingga hal ini, menyulitkan Petugas Polsek Salapian untuk mengetahui, apakah pelaku yang dilaporkan pernah melakukan tindak pidana pencurian hasil kebun, atau tidak.

Adapun penanganan tindak pidana ringan oleh Polsek Salapian dilakukan dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat, menurut Penyidik Polsek Salapian melalui wawancara mendalam, sebagai berikut : “Penanganan tipiring oleh Polsek Salapian dilakukan dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat. Acuan tindak pidana ringan dilaksanakan oleh Unit Sabhara. Setiap perbuatan pelanggaran tindak pidana ringan dapat dipidana dengan ancaman di bawah 6 bulan kurungan. Terhadap perbuatan tindak pidana ringan yang dilakukan pada Kebun Percobaan USU Tambunan A diatur berdasarkan KUHP, dan jika tindak pidana ringan tersebut dilakukan di areal perkebunan Kebun Percobaan USU Tambunan A, maka diproses dengan menggunakan UU Perkebunan”.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka didapat hasil penelitian bahwasanya terhadap pelaku tindak pidana ringan yang melakukan tindak pidananya di luar Area Kebun Percobaan Tambunan A, maka akan diproses menggunakan KUHP. Akan tetapi, jika tindak pidana ringan dilakukan di area kebun, maka akan digunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan). Adapun pasal yang digunakan adalah Pasal 78 UU Perkebunan mengenai larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Adapun data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) yang berkaitan dengan pencurian hasil kebun berdasarkan UU Perkebunan di Polsek Salapian, sebagai berikut :

Tabel 1.  
Data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)  
Terhadap Pencurian Hasil Kebun di Polsek Salapian Tahun 2016 s.d. 2021

Tindak Pidana	2016			2017			2018		
	JTP	JPTP		JTP	JPTP		JTP	JPTP	
		P21	(SP3)		P21	(SP3)		P21	(SP3)
Tindak Pidana Perkebunan Psl 111 Subs Psl 107 UU 39/2014	246	115	31	346	138	33	198	161	14

Tindak Pidana	2019			2020			2021		
	JTP	JTP		JTP	JTP		JTP	JTP	
		P21	(SP3)		P21	(SP3)		P21	(SP3)
Tindak Pidana Perkebunan Psl 111 Subs Psl 107 UU 39/2014	132	87	7	199	128	20	273	169	45

Sumber : Data Polsek Salapian, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah tindak pidana perkebunan sesuai Pasal 111 Subs. Pasal 107 UU Perkebunan dari Polsek Salapian, sejak tahun 2016 s.d. 2021, mengalami penurunan, tahun 2016 sebanyak 246 meningkat pada tahun 2017 sebanyak 346. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 198 kasus. Menurun lagi pada tahun 2019, sebanyak 132, meningkat lagi tahun 2020 menjadi sebanyak 199, dan menurun menjadi 273 kasus pada tahun 2021. Dari perspektif penyelesaian tindak pidana, terdiri dari P-21 dan SP3, maka terhadap perkara yang dinyatakan P-21 mengalami peningkatan, sedangkan kasus dengan penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif (SP3) juga mengalami peningkatan.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang menadah hasil usaha perkebunan adalah Pasal 111 UU Perkebunan, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 7 miliar. Selain itu, Pasal 55 huruf d UU Perkebunan telah melarang setiap orang yang secara tidak sah untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Sanksi pidana penjaranya adalah terdapat pada Pasal 107 UU Perkebunan, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 4 miliar.

Adapun data perkara pemeriksaan cepat yang masuk dan diselesaikan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai berikut :

Tabel 2.  
Data Perkara Pemeriksaan Cepat di Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2016 s.d. 2021

Pengadilan Negeri Stabat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perkara Pidana Cepat	4	7	9	3	4	7

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Stabat, September 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka paling banyak perkara pidana dengan pemeriksaan cepat adalah pada tahun 2018 sebanyak 9 berkas perkara, diikuti tahun 2017 dan 2021 sebanyak 7 berkas perkara. Sedangkan, pada tahun 2016 dan 2020 sebanyak 4 berkas perkara, dan perkara pidana cepat yang paling sedikit adalah pada tahun 2019 sebanyak 3 berkas perkara.

Pada tahun 2016, terdapat 3 berkas perkara dengan pemeriksaan cepat merupakan perkara pencurian ringan dengan penerapan ketentuan dalam KUHP. Pada tahun 2017, terdapat 2 berkas perkara pemeriksaan cepat dengan tindak pidana pencurian

ringan. Pada tahun 2018, terdapat 3 berkas perkara. Pada tahun 2019 s.d. 2020, tidak ada berkas perkara pencurian ringan. Pada tahun 2021, terdapat 3 berkas perkara pencurian ringan. Artinya, terhadap tindak pidana pencurian ringan tersebut tidak terjadi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021.

Benar apa yang disampaikan Kanit Reskrim Polsek Salapian, bahwasanya jika pencurian dilakukan di luar area Kebun Percobaan USU Tambunan A, maka akan digunakan ketentuan pidana umum yaitu KUHP. Pencurian hasil kebun, jika dilakukan di dalam area kebun, maka digunakan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Perkebunan.

Secara hukum, tujuan dari penggunaan UU Perkebunan adalah untuk menghindari penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012, bahwasanya pencurian dianggap sebagai tindak pidana ringan, sehingga bagi pelaku tidak dikenakan upaya paksa dan hukumannya pun dianjurkan dengan pidana denda. Dengan dijatuhkannya pidana denda terhadap pelaku pencurian hasil kebun, maka tentunya tidak akan membuat jera pelaku sebagaimana tujuan pemidanaan.

Kejeraan pelaku tindak pidana hasil kebun, jika terjadi di dalam wilayah area Kebun Percobaan USU Tambunan A, maka pelaku akan tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana singkat. Pelaku akan melalui proses penyidikan, penuntutan di pengadilan, hingga pemidanaan. Hanya saja, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Apabila dilakukan penahanan di tingkat penyidikan, maka demi hukum hakim wajib memerintahkan penyidik atas kuasa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Proses yang dilalui pelaku inilah sebagai hukuman baginya agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Salapian (2022) dalam wawancara yang dilakukan terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan, sebagai berikut : "Jangka waktu penanganan kasus tindak pidana oleh kepolisian, terdiri dari 3 (tiga) jenis perkara, yaitu: Perkara Mudah dilaksanakan selama 30 hari; Perkara Sedang dilaksanakan selama 60 hari; Perkara Sulit dilaksanakan selama 120 hari. Pihak Penyidik, terlebih dahulu melakukan klarifikasi berkas perkara dan saksi-saksi beserta bukti-buktinya, sebelum perkara tersebut dilanjutkan kepada proses penuntutan atau disebut pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Medan".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Petugas Polri, perkara-perkara yang ditangani dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis. Adapun jenis-jenis perkara dimaksud terdiri dari: perkara mudah, sedang, dan sulit. Terhadap perkara tindak pidana ringan, selalu dikategorikan dengan perkara mudah.

Selain pihak Kepolisian Sektor Salapian (Polsek Salapian), manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A juga sering melakukan penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebelum membuat laporan polisi ke Polsek Salapian.



Pada dasarnya, sebelum mengajukan pelaku pencurian hasil kebun kepada pihak Polsek Salapian, maka pihak Koordinator Ketertiban dan Keamanan Kebun Percobaan USU Tambunan A terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif tersebut, dilakukan dengan duduk bersama, antara pihak-pihak : 1) Pelaku dan Keluarga Pelaku; 2) Petugas Ketertiban dan Keamanan Kebun Tambunan; 3) Saksi-saksi.

Kesemua pihak-pihak tersebut, duduk bersama tanpa melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini petugas Polsek Salapian. Musyawarah dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif, mengembalikan TBS yang dicuri kepada pihak Manajemen Kebun. Selanjutnya, pihak pelaku beserta keluarganya memohon maaf dan berjanji untuk tidak melakukan dan mengulangi kejahatannya serta membantu menjaga keamanan kebun.

Berdasarkan teori keadilan restoratif bahwasanya dalam penyelesaian permasalahan hukum dibutuhkan pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk aparat desa dan aparat penegak hukum, maka penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun pada Kebun Percobaan USU Tambunan A telah memenuhi syarat penyelesaian perkara dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menurut teori keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan Marlina (2010), sebagai berikut :

- a. "Siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pelanggaran (*parties with a stake in the offence*);  
Dikaitkan dengan contoh kasus tersebut di atas, maka pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pelanggaran adalah Pelaku An. Apandi dan Pelaku An. Paino. Lalu terdapat keluarga dari masing-masing pelaku dan disaksikan oleh pihak Petugas Koordinator dan Keamanan Kebun.
- b. Bagaimana mereka mencapai penyelesaian bersama (*collective resolution*);  
Para pihak mencapai penyelesaian bersama dengan membuat permohonan dan diikat dengan surat perjanjian. Pelaku mengakui perbuatannya mencuri hasil kebun, dan pihak Petugas Koordinator Ketertiban dan Keamanan Kebun menerima permohonan maaf tersebut. Dengan janji, tidak akan mengulangi, dan bersedia untuk dituntut di kemudian hari.
- c. Apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (*deal with the aftermath of the offence*); dan  
Setelah kejadian pencurian hasil kebun tersebut diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, lalu pelaku berjanji bersedia dituntut di kemudian hari apabila mengulangi perbuatannya kembali. Terdapat klausula bersedia ditangkap dan dituntut di muka hukum oleh pihak Kebun Percobaan USU Tambunan A.
- d. Apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (*implications for the future*)".



Implikasi di masa yang akan datang adalah pelaku bersedia membantu pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di areal kebun Sei Bekulap Kebun Percobaan USU Tambunan A.

Berdasarkan teori keadilan restoratif tersebut, maka penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif telah terpenuhi dan dapat dijalankan. Hanya saja, pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A juga harus menyadari bahwa terjadinya pencurian hasil kebun tersebut ditimbulkan dari adanya kesenjangan sosial antara pihak Manajemen Kebun dengan pihak masyarakat sekitar. Kesenjangan sosial ini sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian hasil kebun.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya mendamaikan para pihak, yang kalau tidak selesai, akan menggunakan peradilan dengan pemeriksaan cepat. Jika kerugiannya sampai Rp. 2,5 juta, maka juga akan diadili dengan peradilan pemeriksaan cepat. Peradilan cepat adalah disidang dengan satu orang hakim, tidak dapat dilakukan upaya penahanan dan proses perkara juga hanya 3 hari. Menurut aturan yang berlaku, tidak semuanya tindak pidana dengan nilai kerugian di bawah Rp. 2,5 juta atau tindak pidana ringan dapat dibawa penyelesaiannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

### 3.2 Hambatan dan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun Di Kebun Percobaan USU Tambunan A Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

#### 3.2.1 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Berdasarkan teori sistem hukum, maka hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun pada Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif, terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : hambatan substansi hukum; hambatan struktur hukum; dan hambatan budaya hukum. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

##### a. Belum Ada Regulasi Mengenai Kualifikasi Kerugian Ringan dan Tidak Ringan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil

Substansi hukum atau *legal substance* yang dimaksudkan Lawrence M. Friedman (2023) dalam teori sistem hukum adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis, maupun tidak tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pengaturan mengenai tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP;
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu terkait pengaturan mengenai tindak pidana penadahan hasil kebun dan tindak pidana pencurian hasil kebun.

- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yaitu aturan hukum yang mengatur batasan-batasan dari tindak pidana pencurian dan nilai kerugiannya yang tidak boleh melebihi dari Rp. 2,5 juta.
- 4) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu aturan hukum yang mengatur prosedural penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif oleh pihak Kepolisian (dhi. Polsek Salapian).

Setelah mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif, maka berdasarkan hasil penelitian di lapangan (*field research*) terdapat hambatan substansi hukum yaitu adanya UU Perkebunan sebagai "*lex specialis*". UU Perkebunan mengatur larangan menadah hasil kebun dan larangan mencuri hasil kebun. Ketentuan sanksi pidana terhadap menadah hasil kebun adalah pidana penjara selama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 7 miliar. Tindak pidana pencurian hasil kebun, berdasarkan Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 UU Perkebunan, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4 miliar. Selain itu, belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang menjelaskan kualifikasi kerugian ringan dan tidak ringan suatu kerugian dalam tindak pidana pencurian hasil kebun. Kemudian, dari aturan belum tegas sehingga belum memberikan kepastian hukum.

Dalam rangka menerapkan UU Perkebunan sebagai sanksi pidana terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun, maka implikasi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tidak dapat digunakan, yaitu proses pemeriksaan dengan acara cepat dan mengkategorikan pencurian hasil kebun dengan tindak pidana ringan. Dengan adanya UU Perkebunan dapat digunakan sebagai instrumen oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, yaitu pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A dan pihak Polsek Salapian untuk memilih penerapan pasal yang ingin digunakan dalam memproses pelaku pencurian hasil kebun. Dalam hal dipilih ketentuan pidana umum sebagaimana diatur KUHP, maka pencurian hasil kebun tersebut akan menggunakan Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP. Terhadap penanganannya dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaiannya. Namun, dalam hal pelaku telah melakukannya berulang kali, maka dapat digunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam UU Perkebunan.

- b. Kelemahan Aparatur, Tidak Dapat Membedakan Antara Pencurian Ringan dengan Pencurian Hasil Kebun  
Struktur hukum atau *legal structure* menurut Lawrence M. Friedman (2023) adalah mencakup instansi penegak hukum. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan instansi penegak hukum adalah pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A itu sendiri dan Polsek Salapian.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*), didapati bahwasanya dari kelemahan aparat, tidak dapat membedakan antara pencurian yang terjadi di masyarakat dengan pencurian yang terjadi di dalam areal perkebunan. Padahal, kalau dilihat dari definisi perkebunan dalam UU Perkebunan, justru tidak dibedakan antara kebun pribadi, kebun, milik perusahaan, maupun kebun badan usaha. Terkait luasannya juga tidak ada perbedaan.

Selain itu, tidak adanya 'database' atau "catatan pelaku" yang melakukan pencurian hasil kebun, namun berhasil dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan tidak adanya database tersebut, maka pihak Polsek Salapian akan kesulitan untuk menerapkan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal database atau catatan pelaku pencurian hasil kebun ada catatannya, maka pelaku-pelaku pencurian hasil kebun dapat diketahui siapa-siapa saja pelakunya. Sehingga dapat diterapkan, mana yang harus diproses dengan acara pemeriksaan cepat, mana pelaku yang tidak. Jika, pelaku bukan pengulangan tindak pidana pencurian, maka dapat digunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya dengan mengedepankan ganti kerugian. Ganti kerugian diberikan dari pelaku kepada pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A.

c. Adanya Pemahaman Keliru Masyarakat Dengan Adanya Perma No. 2 Tahun 2012, Kalau Mencuri Tidak Ditahan

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman (2023) adalah mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum, maupun dari warga masyarakat biasa.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun pada Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif, berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*), maka didapati hambatan budaya hukum adanya pemahaman yang keliru, bahwa Mahkamah Agung tidak boleh dilaporkan. Ini nantinya, menjadi budaya hukum masyarakat. Dengan adanya Perma 02/2012, kalau mencuri tidak ditahan, ini adalah stigma yang berkembang di dalam masyarakat sekitar kebun. Hal ini juga bagian dari pemahaman masyarakat yang belum tuntas dari pencurian ringan dan tidak ringan. Selain itu, terhadap aparat penegak hukum (dhi. Polsek Salapian dan Manajemen Kebun) yang memiliki diskresi kepolisian untuk menentukan penerapan pasal, antara pencurian ringan berdasarkan KUHP atau pencurian hasil kebun berdasarkan UU Perkebunan. Sehingga, selalu menekan pelaku untuk menerapkan pasal penadahan hasil kebun atau pencurian hasil kebun.

Penekanan-penekanan yang dilakukan bertujuan untuk penerapan hukum yang transaksional guna meminta suap kepada pelaku. Seringnya Petugas Polsek Salapian dan Manajemen Keamanan dan Ketertiban Kebun menggunakan instrumen tersebut untuk menekan pelaku pencurian, walaupun nilai kerugian di bawah Rp. 2,5 juta. Hal ini semata-mata bertujuan membuat 'jera' pelaku, akan tetapi kenyataannya menjadikan penegakan hukum yang transaksional, sebagai

bargaining untuk penerapan pasal yang lebih meringankan pelaku demi keuntungan sepihak.

### 3.2.2 Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam konteks hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun pada Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan pendekatan keadilan restoratif, maka upaya yang dilakukan pun terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: upaya substansi hukum; upaya struktur hukum; dan upaya budaya hukum.

#### a. Upaya Substansi Hukum

Dalam hal hambatan substansi hukum yaitu adanya ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana berdasarkan UU Perkebunan sehingga tidak dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012, maka upaya yang dilakukan adalah mengedepankan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian hasil kebun dengan syarat baru dilakukan pertama kali dan nilai kerugian di bawah Rp. 2,5 juta. Sehingga Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP dapat diterapkan agar implikasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 juga dapat diterapkan. Dengan digunakannya ketentuan pidana umum dalam KUHP, maka tinggal melihat nilai kerugian terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan pelaku, apakah lebih dari Rp. 2,5 juta, atau tidak. Jika lebih dari Rp. 2,5 juta, maka proses pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Artinya, pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, jika tidak lebih dari Rp. 2,5 juta, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012, penyelesaian perkaranya dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jika tetap diproses kepada pihak yang berwajib (dhi. Polsek Salapian), maka pemeriksaan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

#### b. Upaya Struktur Hukum

Berangkat dari tidak adanya 'database' atau "central data" atau daftar catatan pelaku yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hasil kebun pada Polsek Salapian. Dalam hal ini, penyelesaian perkara tindak pidananya dengan pendekatan keadilan restoratif berhasil dilaksanakan, sehingga tentunya pelaku tidak ada catatan kriminal.

Upaya yang dilakukan adalah bagi pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A selalu berkoordinasi dengan pihak Polsek Salapian untuk memberikan nama-nama pelaku yang pernah melakukan pencurian hasil kebun di area kebun. Sehingga, Petugas Polsek Salapian dapat memproses pelaku mana yang perbuatannya dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, dan pelaku mana yang telah berulang kali melakukan kejahatan pencurian tersebut untuk diproses lebih lanjut.

c. Upaya Budaya Hukum

Berangkat dari hambatan budaya hukum terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian hasil kebun dengan adanya Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 UU Perkebunan sebagai aturan yang bersifat "*lex specialis*", tentunya mengesampingkan ketentuan pencurian dalam KUHP. Seringnya, Petugas Polsek Salapian dan Manajemen Keamanan dan Ketertiban Kebun menggunakan instrumen tersebut untuk menekan pelaku pencurian, walaupun nilai kerugian di bawah Rp. 2,5 juta. Hal ini semata-mata bertujuan membuat 'jera' pelaku, akan tetapi kenyataannya menjadikan penegakan hukum yang transaksional, sebagai bargaining untuk penerapan pasal yang lebih meringankan pelaku demi keuntungan sepihak.

Upayanya adalah dengan melakukan koordinasi antara pihak Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A dengan Kapolsek Salapian untuk menggunakan kebijakannya (diskresi) agar mengedepankan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### 4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A tergantung pada apakah tindakan tersebut terkait dengan usaha perkebunan atau tidak. Jika terkait, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan akan diterapkan, khususnya Pasal 55 jo. Pasal 107 huruf d UU Perkebunan. Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanya berlaku jika kerugian di bawah Rp. 2,5 juta dan pelaku merupakan pelaku pertama kali. Hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian hasil kebun di Kebun Percobaan USU Tambunan A dapat diklasifikasikan berdasarkan teori sistem hukum. Substansi hukum menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 UU Perkebunan mengatur pidana bagi pelaku pencurian hasil kebun, menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Upaya dilakukan dengan memperkuat penyelesaian tindak pidana menggunakan Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP agar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 dapat diterapkan. Hambatan struktural muncul dari kelemahan aparat penegak hukum yang tidak dapat membedakan jenis pencurian, serta dari kurangnya database pelaku tindak pidana di Polsek Salapian. Untuk mengatasi ini, disarankan agar Manajemen Kebun Percobaan USU Tambunan A berkoordinasi dengan Polsek Salapian untuk memfasilitasi proses identifikasi pelaku dan menentukan apakah penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif adalah pilihan yang tepat. Di sisi budaya hukum, terdapat pemahaman keliru di masyarakat sekitar Kebun Percobaan USU Tambunan A terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012. Upaya yang disarankan adalah melakukan koordinasi antara manajemen kebun dan pihak berwenang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar Polsek Salapian menggunakan ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP saat menerima laporan dari Manajemen

Kebun Percobaan USU Tambunan A. Manajemen kebun juga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat sekitar kebun guna meminimalisir tindak pidana pencurian hasil kebun.

## Referensi

- Hakim, A., & Kusno, K. (2018). Implementasi Konsep Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan pada Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 1–17.
- Marlina, P. K. D. (2010). Restorative Justice dalam Hukum Pidana. *Universitas Sumatera Utara Press*.
- Williams, R. F., & Friedman, L. (2023). *The law of American state constitutions*. Oxford University Press.
- Sitepu, Endramawan. Wawancara dengan Koordinator Keamanan dan Ketertiban Kebun Percobaan USU. 25 Mei 2022, Kota Medan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Ginting, Dedi Y.P. Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Salapian. 30 Juli 2022, Polsek Salapian, Stabat.
- Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Wawancara dengan Koordinator Kebun Percobaan USU Tambunan A di Kantor Biro Rektor USU, Medan, tanggal 21 April 2022.

\*\*\*\*\*